



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK TENTNAG
TATA RUANG WILAYAH KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI JAWA TENGAH**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023**



I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
I
I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

OKTOBER 2023

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK TENTNAG
TATA RUANG WILAYAH KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI JAWA TENGAH**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah merupakan kegiatan kunjungan kerja spesifik Tata Ruang Wilayah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang meliputi rencana penyusunan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang wilayah dan berbagai fakta permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan.

Persoalan pertanahan dan tata ruang sesungguhnya adalah dua sisi dari satu mata uang, artinya saling berpengaruh. Keberadaan tanah dan tata ruang adalah persoalan nasional yang kadang saling menyandera. Oleh karena itu keberadaan Kementerian ATR/BPN diharapkan mensinkronisasi persoalan tanah dan tata ruang di tanah air agar memberikan kemaslahatan untuk rakyat Indonesia.

Kesejahteraan bagi rakyat dapat dimaknai dengan terciptanya lapangan kerja. Oleh karena itu Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah mensahkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan mendorong investasi dalam negeri agar membuka lapangan kerja di seluruh wilayah tanah air. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memandatkan Implementasi Rencana Tata Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

Salah satu tujuan UU Cipta Kerja antara lain untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Untuk mewujudkannya, Pasal 6 UU Cipta Kerja memberikan ruang lingkup peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha antara lain penerapan perijinan berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Pengaturan lebih lanjut tentang penataan ruang diatur melalui Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang. Yang isinya antara lain mengatur pelaksanaan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Secara umum PP No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, bertujuan untuk mengakselerasikan tata ruang dengan pertumbuhan investasi. Peraturan pemerintah ini mengartikan hubungan kesesuaian tata ruang dengan penggunaannya yang disebut Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Secara definisi KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. Selanjutnya dikenal juga yang disebut

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Namun demikian, persoalan utamanya adalah masih banyak daerah yang belum memiliki perda RTRW. Kalaupun ada biasanya masih dalam proses revisi. Seiring dengan hal tersebut maka perda RDTR secara nasional juga mengalami pelambatan. Dampaknya adalah KKPR yang dikeluarkan pemerintah daerah masih rendah. Sehingga secara umum, keinginan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dari sudut penyelenggaraan tata ruang masih stagnan.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Jawa Tengah, berjumlah orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak H. Yanuar Prihatin, M.Si, beserta anggota tim yang terdiri dari :

DAFTAR NAMA ANGGOTA

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli, 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari media sosial, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 29 September s/d 31 Oktober 2023. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Jawa Tengah.

C. PERMASALAHAN KARIMUNJAWA

Secara khusus Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah ingin mendapatkan masukan maupun informasi yang sejelas-jelasnya terkait penggunaan kawasan taman nasional di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara menjadi lahan tambak udang. Dengan demikian telah terjadi penyalahgunaan lahan, dari lahan konservasi "Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa" menjadi lahan bisnis budidaya tambak udang. Sebagai informasi lahan tersebut merupakan bagian dari Taman Nasional Karimunjawa, yang telah ditetapkan sejak tanggal 22 Februari 1988 oleh Pemerintah Pusat.

Terlepas hal tersebut, sejatinya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki Perda No 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi payung hukum bagi penataan tata ruang di Jawa Tengah. Selain itu, telah ada Peraturan Daerah No 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan

Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Tahun 2019-2039. Yang mengatur zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedua perda tersebut merupakan regulasi yang penting, dalam memberikan kemampuan daerah merespon investasi dan perkembangan ekonomi.

Sementara itu di tingkat kabupaten, pertengahan tahun ini Pemerintah Kabupaten Jepara dan DPRD Kabupaten Jepara telah mengesahkan Perda RTRW 2023-2043. Dengan adanya perda tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan kawasan taman nasional Kepulauan Karimunjawa.

Namun demikian, persoalan lahan tambak udang di Kepulauan Karimunjawa tersebut telah menjadi preseden terhadap pertumbuhan iklim investasi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan ini perlu diurai permasalahannya. Sehingga tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Di samping itu, kepastian hukum dalam kasus tambak udang ini, akan menjadi pola penegakkan hukum dalam implementasi kebijakan tata ruang dan wilayah. Sehingga pada akhirnya kepastian hukum akan menguntungkan iklim investasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan spesifik Tata Ruang Wilayah ini, untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya terkait :

1. Perubahan alih fungsi lahan/tumpang tindih lahan dari status awal sebagai lahan pertanian, perkebunan, konservasi alam berubah menjadi lahan bisnis dengan alasan investasi.
2. Belum terkoordinasinya kewenangan antar K/L, misalnya antara Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Karena masing-masing instansi tersebut memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan Tata Ruang Wilayah. Sehingga membutuhkan regulasi aturan pelaksanaan yang dapat menyelaraskan kebutuhan di lapangan, serta mencegah ego sektoral masing-masing kementerian.
3. Belum adanya sinkronisasi Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan masih rendahnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh daerah yang mengakibatkan terkendalanya pembangunan dan iklim investasi. sehingga menyebabkan munculnya konflik pertanahan.
4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perubahan alih fungsi lahan tidak berjalan dengan baik. Banyak pelanggaran tata ruang yang tak tersentuh hukum.
5. Pengetahuan, kebijakan, komitmen dan integritas pemerintah daerah sangat kurang untuk melindungi wilayahnya secara berkelanjutan.
6. Pembiayaan dan kualitas tenaga ahli yang rendah dalam penyusunan RTRW, sehingga berpengaruh terhadap kualitas produk dokumen RTRW dan RDTR. Sehingga menghambat percepatan penerbitan peraturan terkait tata ruang wilayah.

III. HASIL KUNJUNGAN

A. Sambutan Bapak H.Yanuar Prihatin, M,Si, Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah merupakan kegiatan kunjungan kerja spesifik Tata Ruang Wilayah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang meliputi rencana penyusunan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang wilayah dan berbagai fakta permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan.

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki Perda No 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi payung hukum bagi penataan tata ruang di Jawa Tengah. Selain itu, telah ada Peraturan Daerah No 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Tahun 2019-2039. Yang mengatur zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedua perda tersebut merupakan regulasi yang penting, dalam memberikan kemampuan daerah merespon investasi dan perkembangan ekonomi.

Sebagaimana diketahui, UU Cipta Kerja dan PP No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, bertujuan untuk mengakselerasikan tata ruang dengan pertumbuhan investasi. Sehingga RTRW, RTDR, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), KKPR Laut telah mendorong penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Secara khusus Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah ingin mendapatkan masukan maupun informasi yang sejelas-jelasnya terkait penggunaan kawasan taman nasional di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara sebagai lahan tambak udang. Sementara itu pertengahan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Jepara dan DPRD Kabupaten Jepara telah mengesahkan Perda RTRW 2023-2043. Dengan adanya perda tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan kawasan taman nasional Kepulauan Karimunjawa. Namun demikian, persoalan lahan tambak udang di Kepulauan Karimunjawa tersebut telah menjadi preseden terhadap pertumbuhan iklim investasi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, persoalan tumpah tindih pemanfaatan lahan ini perlu diurai permasalahannya. Sehingga tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Di samping itu, kepastian hukum dalam kasus tambak udang ini, akan menjadi pola penegakkan hukum dalam implementasi kebijakan tata ruang dan wilayah. Sehingga pada akhirnya kepastian hukum akan menguntungkan iklim investasi.

Perlu juga diakui bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah sangat sulit untuk menjaga konsistensi dengan kebijakan RTRW yang ada. Hal itu disebabkan karena banyak faktor yang menyebabkan kerumitan dan lambatnya pengelolaan dan penataan Tata Ruang Wilayah di Indonesia, di antaranya:

1. Terdapat perubahan Tata Ruang yang mengakibatkan alih fungsi lahan menjadi lokasi bisnis dengan alasan investasi.
2. Masih rendahnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh daerah yang mengakibatkan terkendalanya pembangunan dan iklim investasi.
3. Belum adanya sinkronisasi Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, sehingga menyebabkan munculnya konflik pertanahan.
4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perubahan alih fungsi lahan tidak berjalan dengan baik. Banyak pelanggaran tata ruang yang tak tersentuh hukum.
5. Pengetahuan, kebijakan, komitmen dan integritas pemerintah daerah sangat kurang untuk melindungi wilayahnya secara berkelanjutan.
6. Pembiayaan dan kualitas tenaga ahli yang rendah dalam penyusunan RTRW, sehingga berpengaruh terhadap kualitas produk dokumen RTRW dan RDTR.
7. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antara Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Karena masing-masing instansi tersebut memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan Tata Ruang Wilayah. Sehingga membutuhkan regulasi aturan pelaksanaan yang dapat menyelaraskan kebutuhan di lapangan, serta mencegah ego sektoral masing-masing kementerian.

Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta jajarannya. Untuk itu, kami harapkan akan memperoleh penjelasan secara lebih detail dan mendalam. Semua jawaban ataupun masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI, akan menjadi bahan rapat internal Komisi II DPR RI, dan selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam raker/RDP dengan kementerian/lembaga terkait.

B. Pemaparan Pemda Kota Semarang

1. Profil Karimunjawa

Karimunjawa adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Jepara, provinsi Jawa Tengah, Karimunjawa merupakan kepulauan yang terletak di tengah Laut Jawa, jumlah penduduk Kecamatan Karimunjawa telah berjumlah 9.899 orang (data BPS Kabupaten Jepara Tahun 2020). Mata pencaharian penduduk Karimunjawa, berdasarkan data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022, adalah;

- Masyarakat Nelayan
- Nelayan Tangkap
- Nelayan Budidaya
- Budidaya Rumput Laut
- Masyarakat Sektor Pariwisata

- Kondisi ekologi Karimunjawa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain aktivitas pariwisata, kondisi iklim, dan faktor sosial ekonomi. Berikut beberapa poin yang menggambarkan kondisi ekologi Karimunjawa berdasarkan hasil penelusuran:
- Komunitas rumput laut di Perairan Tanjung Pudak Pulau Karimunjawa masih tergolong baik karena seluruh parameter kualitas air yang diukur memenuhi baku mutu.
- Degradasi terumbu karang di Taman Nasional Karimunjawa terutama disebabkan oleh aktivitas snorkeling dan diving. Salah satu daerah yang mengalami degradasi adalah Maer, Menjangan Kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan pengelolaan akses dekat telah diterapkan, yang mencakup penutupan wilayah tersebut dari segala kegiatan, termasuk pariwisata dan perikanan, untuk jangka waktu tiga tahun.
- Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa terus mengalami pengembangan dengan berbagai pencapaian pada tahun 2022, seperti revisi standar operasional prosedur kegiatan wisata alam, pemantauan kondisi ekologi dan sosial ekonomi taman, serta penyusunan rencana aksi pariwisata berkelanjutan.
- Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 mengevaluasi kondisi terumbu karang di spot snorkeling di Taman Nasional Karimunjawa. Kajian tersebut menemukan bahwa terumbu karang secara umum berada dalam kondisi baik, dengan tutupan dan keanekaragaman karang yang tinggi
- Penerapan arsitektur ekologi pada resor tepi pantai di Karimunjawa menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi iklim, seperti suhu udara, radiasi matahari, angin, kelembapan, dan curah hujan, dalam proses desain.
- Penebangan hutan mangrove di Karimunjawa telah menimbulkan permasalahan ekologi, seperti hilangnya fungsi mangrove. Kondisi sosial ekonomi penduduk lokal di Karimunjawa juga mempengaruhi kondisi ekologi kawasan tersebut
- Secara keseluruhan, kondisi ekologi Karimunjawa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik positif maupun negatif. Namun, ada juga upaya untuk mengatasi masalah ini dan mengembangkan praktik pengelolaan berkelanjutan di kawasan tersebut.

2. Aktifitas Sosial Ekonomi Masyarakat Karimunjawa

Di pulau Karimunjawa banyak sekali masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan lokal. Baik itu nelayan skala kecil ataupun nelayan yang sekala menengah. Hal itu ditinjau dari kehidupan masyarakat pesisir dimana menempati pemukiman yang terletak berada persis di pinggir pantai atau laut. Mata pencaharian penduduk Karimunjawa, berdasarkan data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022, adalah;

1. Masyarakat Nelayan
2. Nelayan Tangkap
3. Nelayan Budidaya

4. Budidaya Rumput Laut
5. Masyarakat Sektor Pariwisata

Masyarakat Nelayan

Di pulau Karimunjawa banyak sekali masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan lokal. Baik itu nelayan sekala kecil ataupun nelayan yang sekala menengah. Hal itu ditinjau dari kehidupan masyarakat pesisir dimana menempati pemukiman yang terletak berada persis di pinggir pantai atau laut.

Nelayan Tangkap

Ada beberapa nelayan lokal di Karimunjawa yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Di sini maksud dari nelayan tangkap adalah nelayan yang mendapatkan hasil buruan dari menangkap di laut, baik di laut pinggiran ataupun laut yang agak dalam. Kebanyakan nelayan tangkap akan memburu hasil tangkapannya baik dengan cara memancing, menombak atau menjaring. Memang jaman dahulu ada sebagian nelayan yang menggunakan cara yang tidak wajar dan melanggar peraturan Undang Undang dengan cara menggunakan pukat harimau, bom ikan dan apotas. Tapi hal tersebut sudah hampir dikatakan tidak ada karena pihak Balai Taman Nasional (BTN) Karimunjawa bekerja dengan sangat baik untuk memberikan sosialisasi bahwa cara penangkapan seperti itu dapat merusak lingkungan dan dapat merugikan diri sendiri.

Sekarang semua nelayan lokal Karimunjawa sudah bisa dipastikan sangat menghargai alam. Mereka menangkap hasil laut hanya menggunakan alat yang ramah terhadap lingkungan. Kalaupun ada nelayan yang bersifat merusak alam pasti itu nelayan yang bukan berasal dari Karimunjawa

Nelayan Budidaya Ikan Kerapu Dan Lobster Karimunjawa

Sebagian nelayan di Karimunjawa memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan penghasilan dari laut yaitu dengan cara budidaya. Ada beberapa budidaya yang sedang dikembangkan oleh nelayan Karimunjawa seperti Budidaya Ikan Kerapu, Budidaya Lobster, Budidaya Rumput Laut. Hasil dari budidaya tersebut nantinya akan ditampung oleh pengepul lokal dan kemudian akan didistribusikan ke berbagai daerah, baik di Kabupaten Jepara dan ke kota – kota lain.

Hasil dari budidaya laut Karimunjawa termasuk sangat bagus sekali. Contohnya budidaya Ikan Kerapu yang dikelola oleh warga Karimunjawa sudah bisa menembus kualitas export sampai ke negara-negara Eropa. Jenis ikan kerapu yang jadi andalan penduduk Karimunjawa adalah Budidaya Ikan Kerapu Lodi dan Ikan Kerapu Tikus. Selain itu budidaya Lobster di Karimunjawa juga menembus kualitas export. Hal tersebut sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan masyarakat lokal Karimunjawa

Budidaya Rumput Laut Karimunjawa Tak hanya ikan kerapu dan lobster, Budidaya Rumput Laut Karimunjawa juga sangat bagus sekali. Banyak sekali perairan-perairan dangkal di Karimunjawa yang dimanfaatkan oleh nelayan setempat untuk dijadikan lokasi budidaya rumput laut. Hasil dari budidaya rumput laut di Karimunjawa juga sudah menembus kualitas export ke luar negeri.

Ada yang unik mengenai rumput laut di Karimunjawa. Ada beberapa warga karimunjawa yang mengolah rumput laut menjadi agar-agar, kemudian dicampur dengan santan. Hasil olahan tersebut sangat mirip sekali dengan daging buah Kelapa Kopyor walaupun dari segi rasa sangat berbeda jauh dengan kelapa kopyor yang asli. Hasil olahan rumput laut yang berupa agar-agar tadi diolah lagi menjadi es agar-agar yang sangat segar sekali. Tetapi es agar-agar tersebut diberi nama dengan sebutan Es Kopyor. Walaupun dari segi rasa sangat berbeda dengan es kopyor asli, tetapi dari segi tekstur agar-agarnya menyerupai tekstur daging buah kelapa kopyor. Es Kopyor tersebut dijual di beberapa lokasi keramaian tempat berkumpul para wisatawan Karimunjawa seperti alun-alun Karimunjawa yang terkenal sebagai lokasi pusat kuliner dan souvenir khas Karimunjawa.

Mata Pencarian Masyarakat Sektor Pariwisata

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini Pulau Karimunjawa bisa menyedot perhatian dunia akan keindahan alam baik dari darat ataupun laut. Hal tersebut menjadikan Karimunjawa sebagai salah satu destinasi pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara

Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Perairan

Pengembangan pengelolaan sumber daya perairan secara terpadu dan berkelanjutan khususnya kegiatan budidaya perikanan, sebagai salah satu upaya untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Upaya ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan nasional pada tahun 2017.

Kecamatan Karimunjawa khususnya yang berada di Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan, memiliki pertambakan dengan luas lahan tambak yang cukup signifikan yang berada di dua Desa tersebut memiliki potensi sumberdaya perairan payau yang sejak tahun 1997 dikelola menjadi tambak udang dengan pengelolaan secara terpadu. Potensi ini menjadikan usaha tambak udang putih (*Letapenaeus vannamei*) sebagai mata pencarian yang signifikan sebagian masyarakat di Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa dengan memanfaatkan lahan tambak sebagai wadah budi Daya.



Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil penelitian dan catatan kami, menunjukkan serapan tenaga kerja usaha tambak udang di Desa Karimunjawa dan desa Kemujan hampir seluruhnya atau didominasi oleh tenaga kerja yang berasal dari Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan itu sendiri, dengan bidang – bidang kerja yang dilakukan dan upah/honor yang bervariasi sesuai dengan bidangnya masing – masing, dan hal ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang menjadi tumpuan sekitar 300 lebih Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin besar usaha tambak udang yang bisa dilakukan, maka akan semakin besar tenaga kerja yang mampu diserap, dan semakin banyak tenaga kerja yang diserap, maka akan semakin mengurangi angka pengangguran di Kecamatan Karimunjawa dan akan menjadi sektor yang akan menjadi sumber pendapatan warga Desa Karimunjawa dan warga Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa.

Transportasi dan Pengangkutan barang

Salah satu yang berperan penting bagi masyarakat Karimunjawa adalah transportasi. Transportasi dari dan menuju Karimunjawa baik bagi masyarakat, wisatawan, pedagang, tenaga kesehatan, pelajar/mahasiswa, pengusaha, termasuk didalamnya alat transportasi yang digunakan oleh para pengusaha tambak udang di Desa Karimunjawa dan Kemujan.

Penyerapan tenaga kerja dan sektor usaha yang menjadi penunjang usaha tambak udang di karimunjawa adalah penyedia alat transportasi, rutinitas kebutuhan peralatan, perlengkapan, pakan dan kebutuhan tambak lainnya yang

harus dilakukan secara cepat, menjadikan usaha transportasi menjadi salah satu usaha yang di butuhkan sebagai salah satu usaha penunjang yang sangat penting dalam usaha tambak.

Inilah dampak dari berkembangnya usaha tambak di Karimunjawa terhadap usaha transportasi kapal penyeberangan dapat membantu pengusaha lokal di Karimunjawa untuk meningkatkan perekonomiannya, terutama untuk pengusaha kecil yang bergelut dalam bidang transportasi dan tenaga bongkar muat barang perikanan misalnya.

Kegiatan pembangunan Desa, Sosial dan Keagamaan Petambak

Petambak di Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan, selain melakukan kegiatan usaha tambaknya, juga melakukan kegiatan – kegiatan sosial keagamaan atau corporate social responsibility (CSR) , sebagai bagian dari benruk pertanggungjawaban sosial kemasyarakatan diantaranya;

- a. Membantu pembangunan lingkungan
- b. Perbaikan insprastruktur Jalan
- c. Santunan Yatim Piatu
- d. Pembangunan Masjid & Mushola
- e. Kegiatan sosial, keagamaan dan pembangunan lainnya.

Permasalahan Lahan Tambak Karimunjawa

Beberapa tahun terkahir ini terjadi pembiaran tambak udang semi modern yang mana telah merusak kelestarian lingkungan di Karimunjawa. Hal ini disebabkan karena pembuangan limbah ke laut akan mengancam ekosistem terumbu karang. Selain itu, massifnya pembukaan tambak udang dan pembukaan lahan tambak baru di sangat dikhawatirkan dampak sosial dan dampak lingkungan akan berimbas pada kelangsungan dan kelestarian sektor pariwisata pulau Karimunjawa. sampai saat ini tambak di Karimunjawa tidak memiliki ijin lokasi tata ruang. Padahal ijin lokasi pemanfaatan ruang adalah perijinan dasar, sehingga bisa dipastikan perijinan tambak tidak bisa diterbitkan karena tidak ada kesesuaian usaha tambak udang di Karimunjawa menurut RTRW Kab. Jepara 2011-2031 sudah sesuai. Namun Karimunjawa hanya bisa digunakan untuk usaha tambak sederhana.

Permasalahan lain, lahan tambak merupakan Taman Nasional Karimunjawa sehingga perlu langkah tegas langkah-langkah tegas yang harus dijalankan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena ada potensi merusak lkawasan konservasi. Balai TNKj selaku pemegang mandat pengelola Taman Nasional Karimunjawa dan Pemkab Jepara sudah seharusnya bersikap tegas dan mulai mengantisipasi usaha tambak udang yang sudah beroperasi maupun yang akan beroparsi.

Langkah – langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melakukan pengawasan secara berkala, penertiban tambak yang tidak berijin, dan melakuka moratorium terkait dengan pembukaan usaha tambak

sesuai dengan kesepakatan raperda. Disamping itu, pemerintah daerah terus melakukan edukasi kepada masyarakat dalam pengelolaan limbah tambak udang.

C. Pemaparan Ketua DPRD Kabupaten Jepara

1. Pansus sudah selesai tugasnya dalam pembahasan Perda RTRW Kabupaten Jepara, dan berusaha membahas dan mengambil keputusan seobjektif mungkin.
2. Kami menghormati segala pro maupun kontra atas segala keputusan yang diambil oleh Pemda. Dalam Perda kami sampaikan bahwa melarang aktifitas tambak udang di Karimunjawa, tetapi membuka zonasi perikanan yang meliputi beberapa wilayah yaitu Kec. Donorojo, Kec. Bangsri, Kec. Mionngo, dan Kec. Jepara.
3. Mempertimbangkan Karimun adalah kawasan konservasi
4. Dalam penyelesaian permasalahan karimunjawa, tidak cukup dengan membendung limbah dari tambak, tapi perlu ketegasan dalam pelaksanaan regulasi (Perda RTRW).
5. Pernah melakukan sidak ke Tambak Udang yang telah memiliki Sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), pada akhir desember 2022, hasilnya IPL yang diterapkan tidak maksimal dalam penanganan limbah.
6. Mengusulkan kepada Panja Tata Ruang Komisi II DPR RI agar melakukan peninjauan langsung ke lapangan agar melihat permasalahan masyarakat dan kondisi tambak di Karimunjawa.

D. Pemaparan Petani Tambak

1. Yayasan Indonesia menggugat

- a. Barangkat dari UUD 1945 Pasal 33 bahwa Bumi dan Air diperuntukkan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Penghentian budi daya tambak berdasarkan Perda Kabupaten Jepara bertentangan dengan Perda RTRW Provinsi yang membolehkan budidaya tambak. Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah mengatur kawasan perikanan terdiri dari kawasan payau, air laut dan tambak. Dengan demikian Perda tersebut tidak berkesesuaian (bertentangan). Perda RTRW tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi
- c. Terkait dengan kawasan konservasi sudah diatur dalam Perda RTRW bahwa lahan taman nasional merupakan kawasan lindung dan kawasan budidaya sehingga harus diberdayakan.
- d. Berlakunya Perda RTRW Kabupaten Jepara menimbulkan konflik sosial antara masyarakat karimunjawa, kerukunan antar warga terganggu. Terdapat dua kubu yaitu kelompok masyarakat yang menolak tambak udang, dan kelompok masyarakat pengusaha tambak udang.
- e. Perda RTRW Kabupaten Jepara bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan bertentangan dengan dinas perikanan Kabupaten Jepara yang menetapkan kawasan perikanan, potensi payau terdiri dari kecamatan kedung, jepara, Mionngo, donorejo, dan karimunjawa.

- f. Perda RTRW Kabupaten Jepara tidak didasarkan kajian tambak udang air payau, sehingga Perda tersebut mengabaikan petani tambak.

2. Petani Tambak

- a. Kaimunjawa adalah pulau kecil, pesisir, kultur tanah mangrove, pasir, dan kepemilikan tanah SHM tambak udang, sejak dulu sudah diberdayakan melalui budidaya payau, tawar dan asin.
- b. Usaha tambak udang merupakan warisan nenek moyang, tanah milik sendiri, bayar pajak, lalu apa yang illegal ? kecuali ini tanah Pemda.
- c. Saat ini sudah berusaha mendapatkan ijin, dan kesulitan dalam mencari info Perda RTRW.
- d. Mohon beri kami ijin usaha pada usaha budidaya tambak udang sehingga kami tidak dituntut illegal. Yang membuat illegal adalah instansi pemerintah.

3. Tri Utawo (masyarakat anti tambak)

- a. Proses perumusan Perda RTRW Kabupaten Jepara bertujuan untuk mengelola pembangunan agar lebih fokus dan terarah.
- b. Bahwa Lahan Karimunjawa sudah ditetapkan sebagai taman nasional dan kawasan konservasi yang di lindungi. Oleh Karena itu, regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah bisa ditaati oleh para investor.
- c. Pembangunan Karimunjawa hendaknya mengacu pada UU Pariwisata, dengan penyesuaian tata ruang menjadi persyaratan dasar untuk membuka usaha atau surat ijin.
- d. Bahwasanya kami tidak anti anti investasi, tetapi kami mentaati regulasi. Perlu diketahui kelomok masyarakat yang terdampak akibat tambak udang yaitu masyarakat petani tambak, rumput laut, lingkungan hidup sehat, pariwisata. Oleh karena itu, Perda RTRW Kabupaten Jepara bukan ditujukan untuk 1 (satu) kelompok tetapi untuk semua kelompok masyarakat.

V. REKOMENDASI

1. Panja Pemantauan dan Evaluasi Penataan Tata Ruang Komisi II DPR RI memandang permasalahan Tata Ruang Karimunjawa Kabupaten Jepara, Jawa Tengah adalah persoalan yang harus ditangani secara hati – hati mengingat masalah Karimunjawa menyangkut hajat hidup masyarakat, disatu sisi terkait dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup, di lain sisi terkait dengan sumber mata pencarian masyarakat, sehingga pengambilan keputusan harus benar – benar arif bijaksana dan berkeadilan bagi seluruh kelompok masyarakat.
2. Permasalahan Tata Ruang Karimunjawa Kabupaten Jepara, Jawa Tengah akan di bawa pada tingkat rapat kerja Komisi II DPR RI.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Panja Pemantauan dan Evaluasi Penataan Tata Ruang Komisi II DPR RI ke Jawa Tengah Komisi II DPR RI terkait permasalahan Tata Ruang Karimunjawa Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 29 September 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Oktober 2023
KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI

(H. Yanur Prihatin, M.Si)

Lampiran 1 :



Dokumentasi rapat Panja Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang Komisi II DPR RI

Lampiran II :



Foto tambak udang pada tahun 2001

Pada sekitar tahun 2001 tambak udang masih terbilang sedikit, hanya beberapa petak saja. Hingga seiring berjalannya waktu, minat untuk budidaya udang semakin tinggi sehingga semakin bertambah pengusaha yang melakukan budidaya tambak.



Foto tambak udang tahun 2004

Pada Tahun 1993, jenis udang yang dibudidaya adalah Udang Bago. Kemudian dimulai pada tahun 2017 budidaya udang beralih pada jenis udang vanname.

Udang vanname dipilih karena memiliki Beberapa Keunggulan , Antara Lain:

1. Pakan yang diberikan kandungan proteinnya lebih rendah dibanding dengan pakan untuk udang windu sehingga harga pakannya lebih murah;
2. Produktivitasnya lebih tinggi karena kelangsungan hidup (*survival rate*)-nya tinggi;
3. Lebih mudah dibudidayakan tidak serumit budidaya udang windu;
4. Waktu pemeliharanya lebih pendek;
5. Relatif lebih tahan penyakit dibanding udang jenis lain;
6. Pertumbuhannya cepat hingga mencapai *size 20*;
7. Tahan hidup pada kisaran salinitas yang luas dan bisa tumbuh dengan baik pada salinitas rendah;
8. Rasa udang yang tumbuh pada salinitas tinggi kandungan asam amino bebasnya lebih tinggi, hingga rasa dagingnya manis (Ghufran dan Kordi, 2008). Udang vannamei dapat dipilih sebagai salah satu spesies yang diharapkan dapat memacu produksi udang nasional.

Sistem pengelolaan tambak udang secara terpadu di Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa yaitu:

- a. Masyarakat membuka lahan tambak
- b. Masyarakat Melakukan Produksi Udang

- c. Masyarakat menjual hasil tambak kepada perusahaan – perusahaan baik di Kabupaten Jepara dan berbagai Daerah diluar Kabupaten Jepara.
- d. Masyarakat Menjual hasil tambak kepada perusahaan – perusahaan
- e. Pengelolaan tambak udang di Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan setiap siklusnya.
- f. Luas per petak tambak dengan berbentuk persegi per petak dengan berbentuk persegi yang layak untuk kegiatan budidaya tambak.
- g. Lebar pematang utama bagian atas mencapai $\pm 2-2,5$ m dengan tinggi pematang $\pm 1-1,5$ m.
- h. Tambak di Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa ini juga memiliki dua saluran air, ada saluran utama untuk air yang masuk ke dalam tambak dan saluran pembuangan air tambak yang masuk kedalam IPAL (instalasi pengelolaan air limbah) sebelum kemudian dibuang.